



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 055/ITDel/Rek/SK/SDM/IV/25**

Tentang

**PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR TAMAN SAINS TEKNOLOGI HERBAL DAN
HORTIKULTURA (TSTH2) INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. Telah ditandatangani Perjanjian Penggunaan Barang Milik Negara Untuk Dioperasikan Pihak Lain antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Institut Teknologi Del, Nomor: Manual.236/A.A2/LK.01.01/2024 dan Nomor: 060/ITDel/Rek/PKS/VII/2024 pada tanggal 14 Maret 2025;
- b. Telah ditandatangani Serah Terima Pengelolaan Sementara antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: PS.0101.cb2/468 dan Nomor: 081/ITDel/Rek/Adm-BAST/III/25 pada tanggal 12 Juli 2024;
- c. Agar tercipta tata kelola penelitian yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai visi dan misi Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Institut Teknologi Del (IT Del) menjadi pusat riset dan inovasi tanaman obat dan hortikultura kelas dunia dan berkontribusi secara optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu diangkat Wakil Direktur TSTH2 IT Del yang cakap dan mampu;
- d. Bahwa **Prof. Agung Karuniawan** adalah akademisi dan peneliti dari Universitas Padjajaran yang memiliki kompetensi, pengalaman akademik, serta rekam jejak penelitian dan inovasi di bidang sains dan teknologi herbal, sehingga dinilai memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Wakil Direktur TSTH2;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) hingga (d) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
8. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
9. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 186/IT Del/REK/SK/SDM/XII/23 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok Pejabat di Institut Teknologi Del.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.331/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Institut Teknologi Del Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Seluas ±500 Ha (Lima Ratus Hektare).
 2. Surat Tugas dari Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Nomor: 0356/A/DV.01.01/2025 pada tanggal 18 Maret 2025 tentang penugasan Prof. Agung Karuniawan sebagai Tenaga Ahli Dalam Perencanaan Riset Dan Pengembangan, Pemanfaatan Sains Dan Teknologi, Program Hilirisasi, Dan Komersialisasi Teknologi di Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2), area Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) IT Del, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat **Prof. Agung Karuniawan** sebagai Wakil Direktur TSTH2, area Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, IT Del sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan 9 April 2029.

Kedua : Wakil Direktur TSTH2 bertugas membantu Direktur TSTH2 dalam mengelola dan mengembangkan TSTH2, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mendukung perumusan strategi, kebijakan, dan program riset serta inovasi berbasis herbal di TSTH2;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program riset, pengembangan produk, dan hilirisasi inovasi di bidang bioteknologi herbal;
3. Membantu pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, serta kemitraan strategis TSTH 2 dengan institusi nasional dan internasional;
4. Berkolaborasi dengan Direktur TSTH2 dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) serta pengembangan model bisnis berbasis riset di TSTH 2; dan



5. Mengkoordinasikan perkembangan dan capaian TSTH2 bersama Direktur TSTH2 dan Rektor IT Del.

- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Wakil Direktur TSTH 2 bertanggung jawab langsung kepada Direktur TSTH, serta melaksanakan tugasnya secara profesional dan transparan.
- Keempat : Wakil Direktur TSTH2 tetap berstatus sebagai dosen di Universitas Padjajaran (UNPAD) dan diperkenankan melakukan kegiatan mengajar atau menyelesaikan tanggung jawab lainnya di UNPAD sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan tertulis bersama dengan IT Del.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 11 April 2025
Institut Teknologi Del
Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
 2. Ketua Senat Akademik IT Del;
 3. Para Wakil Rektor;
- Ybs